



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 1202.62 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 1 KAMPUNGBARU
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 1 KAMPUNGBARU
Alamat Sekolah	: Jl.KRESNA RT.01/RW 05
Nama Kepala Sekolah	: SRI WAHYUNINGSIH,A.Ma.Pd
NPSN	: 20558073
NPWP	: 96.560.074.5-655.000
Status Akreditasi	: -
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA PERSATUAN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-08-1970
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT,SH,M.K
Akta Kemenkum HAM	: DR.FREDDY HARRIS,SH,LL.M,ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0027841.AH.01.04.TH.2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 Sampai 31 Juli 2024
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 4 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPENSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermajaya Nomor 19 Telpen 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/104.72/1.008

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan Piagam Taman Kanak - Kanak seperti di bawah ini :

Nama Taman Kanak - kanak	: PERTIWI 1
Alamat Taman Kanak - kanak	: DITRANJUNGAN
Dibentuk melalui	: 1 - 8 - 1970
Yayasan penyelenggara	: BANGSA WILAJA
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan /	-
Badan / Penyelenggara	:
Alamat Yayasan / Badan /	: KECAMATAN TAWUNGAN
Penyelenggara	:

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat ketidaklaksanaan dalam pemberian piagam ini.



Nganjuk, 20 JULI 1988

Kepala

[Signature]
Drs. H. SOERJOJO
NIP. 13009007